

## Advokasi Grup Publik Facebook “Info Cegatan Jogja” dalam Pencegahan Aksi Premanisme “Klitih” di Yogyakarta, Indonesia

Surwandono Surwandono <sup>1,\*</sup> , and Diana Mutiara Bahari <sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Yogyakarta, Indonesia

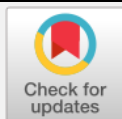
<sup>2</sup> Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Yogyakarta, Indonesia

\* Korespondensi: [surwandono@umy.ac.id](mailto:surwandono@umy.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Studi Pustaka



#### Sitasi Cantuman:

Surwandono, S., & Bahari, D. M. K. (2020). *The Advocay of Facebook Public Group “Info Cegatan Jogja” to Prevent Gangsterism Action “Klitih” in Yogyakarta, Indonesia*. *Society*, 8(2), 343-358.

DOI: [10.33019/society.v8i2.188](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.188)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 27 Mei, 2020;

Diterima: 22 Juli, 2020;

Dipublikasi: 24 Agustus, 2020;

### ABSTRAK

“Info Cegatan Jogja” adalah grup publik yang populer di Facebook dalam memberikan informasi perihal isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kota Yogyakarta, Indonesia. Informasi dari netizen yang mendapat komentar dan tanggapan terbanyak adalah aksi premanisme yang dikenal dengan “Klitih” di Yogyakarta. Istilah Klitih telah menjadi fenomena kekerasan jalanan yang sangat meresahkan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Yogyakarta. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran grup Facebook “Info Cegatan Jogja” dalam mengadvokasi pencegahan aksi premanisme Klitih di Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan metode campuran (mixed-method) berupa analisis wacana untuk menangkap dinamika pemberitaan dan tanggapan netizen terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa grup publik Facebook “Info Cegatan Jogja” dapat memobilisasi kesadaran masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan berkomunikasi secara intensif untuk mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap aksi Klitih. Grup Facebook “Info Cegatan Jogja” telah menjadi saluran penting bagi pendidikan solidaritas masyarakat dalam menghadapi premanisme jalanan “Klitih” di Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Advokasi; Facebook; Grup Publik; Klitih; Premanisme Jalanan; Sosial Media; Yogyakarta

## 1. Pendahuluan

Fenomena premanisme perkotaan telah menjadi isu yang meresahkan masyarakat. Secara sosiologis, premanisme berkembang karena adanya kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, yang kemudian memicu aksi protes sebagai ekspresi ketidakpuasan individu maupun kelompok. Sebagian besar preman yang melakukan aksi premanisme berasal dari mereka yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti masyarakat lainnya, seperti mereka yang tidak memiliki pendidikan sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, bahkan juga tidak memiliki keterampilan yang dapat mereka manfaatkan dengan baik (Solichin *et al.*, 2017).

Premanisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial dimana perilaku tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban (Bushman *et al.*, 2016) bahkan hingga meresahkan masyarakat. Dalam aksinya, premanisme menampilkan tindakan sadis seperti tindakan kriminal dan kekerasan dengan cara pemerasan, perampokan dan intimidasi (Hamdan, 2017).

Yogyakarta sebagai salah satu kota yang dikenal sebagai kota budaya dan toleransi ternyata tidak dapat terlepas dari fenomena premanisme. Aksi premanisme bermanifestasi dalam berbagai bentuk salah satunya aksi *Klitih*. Fenomena *Klitih* merupakan fenomena yang baru dalam aksi kekerasan jalanan. Kata *Klitih* secara bahasa bermakna mencari sesuatu, yang tidak selalu berkonotasi kekerasan. *Klitih* merupakan sebuah kata yang memiliki banyak pengertian. Kamus Bahasa Jawa SA Mangunsuwito (2002), mengartikan *Klitih* (*Klitihan* atau *Nglitih*) sebagai kata dalam bahasa Jawa yang bergenre *Jogjaan* (bahasa Jawa dialek Jogja) yang kemudian membentuk kata pengulangan yaitu *Klitah-Klitih* yang artinya jalan bolak-balik. Sedangkan menurut Pranowo, kata *klitah-Klitih* masuk dalam kategori *dwilingga salin suara* atau kata pengulangan yang berubah bunyi dan mengartikannya sebagai kegiatan *kluyuran* yang tidak memiliki tujuan. Pranowo juga menjelaskan bahwa dulunya, kata *Klitah-Klitih* sama sekali tidak mengandung unsur negatif. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, arti kata *Klitah-Klitih* sering digunakan hanya sebagian saja menjadi *Klitih* atau *Nglitih* yang maknanya cenderung negatif. Kata *Klitih* atau *Nglitih* kemudian identik dengan adanya aksi-aksi kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja atau pelajar (Bramasta, 2020). Namun, akhir-akhir ini *Klitih* identik dengan aksi kekerasan jalanan yang dilakukan sekelompok anak muda untuk mencari mangsa kekerasan secara acak. Istilah *Klitih* dipergunakan oleh para pelaku kekerasan jalanan dan kemudian masyarakat Yogyakarta sekarang ini memaknai *Klitih* sebagai ekspresi kekerasan dibandingkan dengan makna asalnya.

*Klitih* umumnya dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari lingkungan yang berpenghasilan rendah. Pelaku *Klitih* biasanya beraksi di malam hari dengan kondisi jalanan sepi dan menyerang korbannya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian pelaku akan memeras benda berharga yang dibawa oleh korban (Wibowo & Ma'ruf, 2019).

*Klitih* sebagai bentuk tindakan premanisme selama ini cenderung diperbincangkan dalam konteks tindakan penertiban dan menjadi domain dari penegakan hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan. Keterlibatan masyarakat lebih kepada aktivitas melaporkan dan aparat penegak hukum kemudian mengambil tindakan. Kasus *Klitih* sebagai ekspresi premanisme menjadi unik karena sebagian besar pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Tindakan kekerasan yang dijalankan dilakukan secara spontan dan sporadis. Meski dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tindakan kekerasannya sudah di luar batas kewajaran kejahatan anak. Sejumlah orang telah menjadi korban, dari luka berat sampai meninggal dunia (Fuadi *et al.*, 2019).

Tindakan sadis *Klitih* ini menimbulkan kengerian yang luar biasa bagi masyarakat di Yogyakarta terutama ketika melakukan aktivitas di malam hari. *Klitih* telah menimbulkan

kesan bahwa Yogyakarta sebagai kota yang tidak aman, baik bagi penduduknya sendiri ataupun sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi citra baik sebagai kota yang berhati Nyaman ([Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2016).

Korban dari premanisme *Klitih* terdiri dari pelajar, pekerja kantoran, bahkan pengemudi ojek *online*. Banyaknya korban jiwa telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, yang kemudian masyarakat memanfaatkan komunitas di salah satu sosial media yang dikenal dengan "Info Cegatan Jogja (ICJ)". Melalui komunitas tersebut, masyarakat saling memberikan informasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti informasi tentang kehilangan barang, *cegatan*, bahkan tindakan premanisme termasuk *Klitih* di Yogyakarta dengan tujuan untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan.

Komunitas ICJ menggunakan media sosial Facebook untuk menyuarakan keresahannya terkait meningkatnya aksi *Klitih* di Yogyakarta. ICJ merupakan komunitas informal dengan anggota komunitas sebanyak 1.027.218. Banyak anggota ICJ menunjukkan bahwa kelompok ini telah menjadi sarana penting bagi warga Yogyakarta untuk berkomunikasi terhadap sejumlah masalah sosial yang dihadapi. ICJ telah menjadi asosiasi baru yang melakukan sejumlah kontrol sosial, baik kontrol terhadap perilaku masyarakat maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Gagasan unik dari ICJ adalah bagaimana membangun Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya, dan toleransi, sehingga masyarakat dapat hidup guyub dan rukun agar Yogyakarta tetap menjadi kota yang istimewa.

Studi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana komunitas media sosial Facebook membahas secara intensif tentang fenomena *Klitih* sebagai salah satu penyakit sosial yang telah merusak citra Yogyakarta. Bagaimana kesadaran sosial yang dibangun dalam media sosial tersebut, dan bagaimana artikulasi dalam bentuk pemberitaan dari anggota komunitas tersebut direspon oleh aparat penegak hukum terkait dengan fenomena *Klitih*.

## 2. Tinjauan Pustaka

Studi tentang aktivitas kekerasan jalanan di daerah perkotaan sudah banyak dilakukan dan dapat diklasifikasikan ke dalam empat studi utama. Pertama, studi dengan menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kekerasan jalanan termasuk delik hukum pidana dengan pemberatan terkait dengan penggunaan instrumen kekerasan di dalamnya, meskipun terkadang dilakukan oleh anak muda, bahkan seringkali di bawah umur. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh [Busyro \(2019\)](#), terkait dengan tindakan kekerasan jalanan di Batangtoru. Tindakan kekerasan yang dilakukan preman jalanan tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak..

Dalam studi [Hamdan \(2017\)](#) menunjukkan bahwa penanganan kekerasan oleh preman lebih baik ditempuh dengan jalur pidana dibandingkan dengan jalur non-pidana. Alasan pemilihan jalur pidana karena aksi dari preman jalanan sudah sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Senada dengan studi dari Hamdan, dalam studi [Nugroho et al, \(2017\)](#) menyatakan bahwa delik pidana dari kekerasan oleh preman sudah sangat kuat. Sehingga untuk menangani terkait aktivitas premanisme menggunakan pendekatan kriminologi akan sangat efektif.

Kedua, studi dengan menggunakan pendekatan psikologi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku menyimpang dalam bentuk tindakan kekerasan di jalan sebagai bagian dari gangguan kepribadian seseorang. Tindakan kekerasan di jalan sebagai bagian dari mekanisme kompensasi seorang aktor yang mengalami problem sosial di rumah, atau lingkungan yang paling privat ([Veale & Donà, 2003](#)).

Dalam studi Pitaloka (2020) menyatakan bahwa penanganan terkait dengan keberadaan preman perlu dilakukan secara persuasif melalui pendekatan konseling. Aksi premanisme sebagai aktivitas perilaku menyimpang dapat ditangani dengan kemampuan komunikasi privat sehingga preman dapat menemukan kesadaran baru dan pada akhirnya meninggalkan aksi tersebut (Pitaloka, 2020). Pandangan Pitaloka juga didukung oleh studi Huda & Lubis (2020), bahwa pendidikan kesadaran pada pelaku *Klitih* lebih substansial dengan melakukan pendampingan untuk memunculkan *self-adolescent* selama menjalani hukuman di penjara. Tanpa pendekatan ini, tindakan kekerasan *Klitih* akan terus berulang meskipun sudah diberikan hukuman yang berat.

Dalam studi Wibowo & Ma'ruf (2019) memandang bahwa pendekatan kriminalisme tidak selamanya tepat dalam kasus premanisme "*Klitih*", sehingga yang diperlukan adalah pendekatan yang berbasis keadilan yang substansial. Tindakan melawan hukum tidak semata-mata muncul secara tiba-tiba, namun ada proses yang panjang. Hukum bukan semata untuk mengadili dan menghukum tapi juga melakukan rehabilitasi.

Ketiga, studi dengan menggunakan pendekatan sosio-ekonomi. Tindakan kekerasan dengan motif perampasan barang disebabkan karena tekanan dan desakan ekonomi sehingga aksi kekerasan jalanan sebagai bagian dari kompensasi mendapatkan akses ekonomi. Studi Vigil menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan di jalan sangat berhubungan dengan status ekonomi yang rendah. Vigil menemukan bahwa kelompok orang yang melakukan migrasi ke kota yang harus berjuang untuk mendapatkan akses ekonomi di tengah kemampuan dan pengetahuan yang tidak memadai membuat probabilitas kelompok migran menjadi preman lebih besar (Vigil, 2003).

Kekerasan jalanan ternyata tidak dapat dipisahkan dari kekerasan politik. Preman dapat menjadi alat politik untuk mengintimidasi kelompok yang menjadi lawan politik, sekaligus untuk memobilisasi orang agar bergabung dengan kelompok politik tertentu. Dalam studi Veale & Dona (2003) telah menunjukkan gejala tersebut di Rwanda.

Fenomena ini kemudian merekomendasikan penanganan kekerasan jalanan karena faktor migrasi dalam bentuk pembatasan perpindahan penduduk. Orang luar dianggap orang yang berpotensi berbuat jahat. Stereotipe ini bahkan terjadi di negara demokratis seperti Amerika Serikat, yang membuat kebijakan pembatasan imigran (Brabeck *et al.*, 2011).

Dalam studi Kristiansen (2003) tentang perilaku kekerasan jalanan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara memang menunjukkan sebuah logika yang kuat bahwa perilaku kekerasan jalanan lebih didorong oleh motif ekonomi. Jadi, pengelolaan kekerasan jalanan melalui pembangunan kesejahteraan masyarakat sub-urban, agar tidak terjadi migrasi ke kota.

Keempat, studi dengan menggunakan komunikasi. Fenomena kekerasan jalanan sebagai akibat dari distorsi komunikasi secara bertingkat. Baik dalam konteks komunikasi interpersonal, maupun komunikasi publik. Komunikasi interpersonal terkait tidak tersedianya ruang privat yang dimiliki oleh para aktor kekerasan sehingga menjadikan grup kelompok geng menjadi ruang pribadi yang paling memungkinkan menerima keluhan pribadi (Bennett & Brookman, 2009). Komunikasi publik terkait dengan tidak tersedianya ruang publik yang memungkinkan para aktor kekerasan melakukan ekspresi diri untuk didengar keluh kesahnya, dan kemudian dapat disalurkan eskpresinya (Stretesky & Pogrebin, 2007).

Pendekatan yang keempat tampak memberikan ruang yang besar bagi proses advokasi terhadap persoalan kekerasan jalanan. Artikel ini akan banyak menggunakan pendekatan keempat, bahwa pengelolaan terhadap aksi kekerasan dapat ditangani dengan membangun komunikasi melalui media sosial (Paulo *et al.*, 2013). Para pelaku kekerasan jalanan masa kini sangat mungkin juga menggunakan media sosial (Draucker & Martsolf, 2010). Komunikasi



dalam media sosial yang mampu menjangkau banyak kalangan akan turut membangun kesadaran pelaku kejahatan jalanan bahwa aktivitas mereka dipantau oleh masyarakat secara luas (Paluck, 2009).

Media sosial memiliki kemampuan untuk menjangkau komunikasi dalam banyak pihak, baik kepada aparat penegak hukum, para akademisi, wartawan, masyarakat, dan bentuk komunikasinya menjadi sangat terbuka dan intensif (Cavallo *et al.*, 2014). Media menjadi sarana berbagi informasi realita sosial (Kurtz, 2014), membangun kesadaran bersama, dan mampu mengendalikan perilaku sosial masyarakat. Salah satu media sosial yang mampu menjalankan peran ini adalah Facebook (Johnston *et al.*, 2013).

Artikel ini akan membahas bagaimana media sosial yang menggunakan platform Facebook memberitakan informasi realitas sosial, memperbincangkannya secara intensif, mendesak, *bullying*, mengkritik, mengevaluasi kebijakan (Morissan, 2014). Bagaimana pemberitaan dalam media sosial tersebut kemudian menggiring sebuah aksi bersama dalam lini media sosial menjadi aksi sosial, dan sampai akhirnya melahirkan kebijakan sebagaimana yang didiskusikan dalam media sosial (Marlina, 2018). Studi artikel ini lebih akan memiliki *novelty* dari studi *Klitih* sebelumnya dalam bentuk melacak pemanfaatan sosial media seperti Facebook sebagai alat untuk membangun kesadaran bersama (ICT Watch, 2018) guna membangun kultur harmoni dalam masyarakat.

### 3. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan struktur advokasi dari grup Facebook "Info Cegatan Jogja" dalam memperbincangkan aksi *Klitih*, studi ini menggunakan metode penelitian *mixed-method* yakni metode analisis isi dan metode analisis wacana. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi struktur pemberitaan dalam kelompok media sosial "Info Cegatan Jogja" dalam kurun tiga bulan dari Oktober-Desember 2019 dimana aksi *Klitih* meningkat cukup tinggi.

Hasil dari penelusuran ini diolah dan dianalisis dengan analisis konten melalui tiga tahap, Pertama, menelusuri aktor yang menginformasikan tindakan *Klitih*, apakah berasal dari masyarakat sipil, atau dari kalangan birokrasi (keamanan). Kedua, menelusuri tentang persentase pemberitaan *Klitih* dibandingkan dengan isu sosial lainnya. Ketiga, menelusuri respon netizen terhadap pemberitaan *Klitih*, apakah respon antusias dalam ekspresi kemarahan, perlunya segera ditindaklanjuti, kritik sosial, atau sekedar biasa saja yang diekspresikan dalam bentuk viral atau dengan diksi *up*, dan atau malah melakukan *bullying* terhadap yang memberitakan informasi *Klitih* seperti mencaci maki, sampai menganggap terlampau *lebay*, ingin mencari perhatian.

Untuk memperdalam narasi aksi kesadaran sosial yang terbentuk dalam pemberitaan grup media sosial "Info Cegatan Jogja", dilakukan penelusuran dari pendapat pakar terkait dengan relevansi tindakan sosial yang proporsional untuk menghadapi *Klitih* yang diberitakan oleh media massa *online* terkait dengan tindakan Polri dalam menangani permasalahan *Klitih*. Untuk menangani dan menganalisis data dari pemberitaan media massa *online* terhadap respon Polri terhadap *Klitih* menggunakan analisis wacana. Analisis wacana difokuskan tentang bagaimana media *online* memberitakan tentang aksi *Klitih*, bagaimana tanggapan pemerintah dan aparat keamanan terhadap maraknya aksi *Klitih*, serta bagaimana respon para netizen terhadap pilihan kebijakan dari pemerintah dan aparat keamanan.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menilik sejarahnya, aksi *Klitih* di Yogyakarta bukan merupakan hal yang baru. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta sudah berlangsung lama dengan adanya dua kelompok besar legendaris, yaitu kelompok QZRUH atau singkatan dari *Q-ta Zuka Ribut Untuk Hiburan*. Pengikut kelompok QZRUH dinamakan "*cahQezer*". Kelompok ini membangun sentimen di kalangan pelajar di kawasan utara Yogyakarta.

Sedangkan kelompok kedua dikenal sebagai kelompok JOXZIN yang merupakan singkatan dari *Joxo Zinthing* atau *Pojox Benxin*. JOXZIN menamai pengikutnya dengan sebutan "*JXZ* atau *cah 14*". Kelompok ini membangun sentimen di kalangan pelajar di kawasan selatan Yogyakarta. Kedua geng ini, pada masa Orde Baru berafiliasi atau dimanfaatkan oleh partai politik sebagai basis massa, yang mewakili spektrum nasionalis dari kelompok QZRUH dan Islam dari kelompok JOXZIN. Kedua kelompok tersebut biasa menunjukkan eksistensi dirinya di jalanan dengan menggelar konvoi saat acara-acara politik (Salam, 2016).

Fenomena *Klitih* di Yogyakarta memiliki motif yang beragam berdasarkan dua jenis pelaku *Klitih* yaitu pelaku individu maupun kelompok. Pertama, pelaku *Klitih* individu biasanya motif pelaku *Klitih* tidak spesifik. Menurut Kepala Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta, salah satu pelaku *Klitih* yang menjadi binaan di LPKA mengakui bahwa mereka tidak mengetahui motif dari tindakannya dan mengaku hanya berbuat kesenangan bersama dengan teman-temannya (Pangaribowo, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Soeprapto dari tahun 2008 hingga 2010, pelaku selalu meminum minuman keras dan narkoba sebelum melakukan aksi *Klitih* tersebut. Selain itu, aksi *Klitih* tersebut juga karena minimnya bekal nilai dan norma sosial yang diberikan oleh keluarga, sehingga anak mengalami disorientasi atau salah memilih teman dan lingkungan dalam pergaulan. Pemicu aksi *Klitih* juga bersumber dari adanya perasaan kecewa, permasalahan keluarga, patah hati, persoalan di lingkungan sekolah, pergaulan atau pemberontakan terhadap sistem. Hal tersebut kemudian diperparah dengan kondisi remaja menjelang pubertas, yang memiliki semangat yang kuat akan tetapi masih labil secara psikologis (KumparanNEWS, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aksi kekerasan di Yogyakarta telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan aksi yang dilakukan antara dua kelompok legendaris di Yogyakarta, QZRUH dan JOXZIN, dengan aksi kekerasan atau yang dikenal dengan *Klitih* yang marak belakangan ini.

Saat ini, banyak kasus *Klitih* yang terjadi dengan pelaku dalam pengaruh alkohol dan melukai korban dengan senjata tajam. Selain itu, dalam melakukan aksinya, pelaku tidak memiliki motif dan juga target korban *Klitih* secara jelas yang akhirnya merugikan banyak pihak. Singkatnya, *Klitih* yang terjadi saat ini cenderung memiliki nyali yang tinggi tanpa ada arah tujuan yang jelas.

Aksi *Klitih* sekarang berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh geng di Yogyakarta selama ini. *Klitih* yang dilakukan oleh kelompok geng biasanya menyasar kepada geng kompetitornya. Meskipun seringkali terjadi tawuran antar geng, jumlah korban salah sasaran atau target buta hampir jarang ditemukan. Bahkan dalam sejumlah tawuran antar geng, korban jiwa sampai meninggal dunia dalam posisi minimal. Kelompok tersebut juga menetapkan motif dan target yang jelas. Selain itu, anggota geng yang legendaris di Yogyakarta memiliki pengetahuan bela diri yang baik, sehingga jika berkelahi mereka mengetahui mana tubuh yang harus diserang tanpa mengakibatkan korban mengalami luka yang fatal atau sampai menimbulkan korban jiwa (Anshori, 2020b).

Fenomena *Klitih* di Yogyakarta memiliki motif yang beragam berdasarkan jenis pelaku *Klitih*. Pertama, pelaku *Klitih* individu biasanya tidak memiliki motif yang spesifik. Menurut Kepala Lembaga Permayarakatan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta, salah satu pelaku *Klitih* yang menjadi binaan di LPKA mengakui bahwa mereka tidak mengetahui motif dari tindakannya dan mengaku hanya berbuat kesenangan bersama dengan teman-temannya (Pangaribowo, 2020).

Kedua, pelaku *Klitih* berkelompok. Motifnya sangat unik, bahwa aksi kekerasan tersebut dipergunakan sebagai media untuk membuktikan apakah tindakan fenomena *Klitih* dapat terjadi ketika sebuah kelompok melakukan rekrutmen anggota baru. Biasanya melalui aksi *Klitih* inilah yang dijadikan sebagai pola rekrutmen terhadap junior-junior di kelompok mereka. Setelah berhasil melakukan aksi *Klitih*, maka junior sudah dianggap menjadi bagian dari kelompok tersebut. Hal tersebut senada dengan pandangan Soeprapto, seorang sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah Mada, yang mengungkapkan bahwa motif aksi *Klitih* dijadikan sebagai bagian dari pencarian jati diri dan eksistensi kelompok. Aksi *Klitih* juga dijadikan tolak ukur tentang keberanian seseorang dalam kelompok dengan melakukan tindakan kekerasan dan juga sebagai bentuk loyalitas anggota kepada kelompok (Puspita, 2020).

Merujuk data yang dipaparkan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tahun 2016 tercatat 43 kasus, tahun 2017 terdapat 51 kasus, pada tahun 2018 terdapat 45 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 44 kasus *Klitih*, dan sampai pada bulan Januari 2020 tercatat ada 5 kasus *Klitih* yang terjadi di Yogyakarta. Pelaku *Klitih* biasanya terdiri dari lebih dari satu orang dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, golok, celurit, *gear* motor, dan berbagai senjata tajam lainnya.



Gambar 1. Senjata Tajam yang digunakan Pelaku *Klitih*

Sumber: Damarjati (2020)

Dari keseluruhan aksi *Klitih* yang terjadi, kurang lebih 70% pelakunya merupakan seorang pelajar (Syambudi, 2020). Aksi *Klitih* kebanyakan dilakukan oleh pelaku pada malam hari sekitar pukul 9 malam, di atas pukul 11 malam, bahkan hingga menjelang subuh. Pelaku *Klitih* melakukan aksinya dengan cara memukul, membacok, dan menusuk korban dengan senjata

tajam. Bahkan, kebanyakan para pelaku *Klitih* menyerang orang yang tidak mereka kenal seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, bahkan pengemudi ojek *online*, dengan membawa senjata tajam sebagai bentuk ancaman. Tidak jarang korban *Klitih* menderita luka senjata tajam di bagian tubuhnya, bahkan ada beberapa kejadian *Klitih* yang membuat hilangnya nyawa seseorang (KumparanNEWS, 2017).

#### 4.1. Struktur Pemberitaan *Klitih* di ICJ

Maraknya aksi *Klitih* yang telah menimbulkan banyak korban jiwa mendapatkan berbagai macam respon di kalangan masyarakat Yogyakarta, mulai dari masyarakat Yogyakarta secara luas, orang tua korban aksi *Klitih*, dan orang tua pelaku aksi *Klitih*. Mayoritas masyarakat merasa resah terhadap aksi *Klitih* yang semakin marak dan tidak sedikit masyarakat yang mengecam tindakan tersebut. Respon masyarakat secara luas dapat dilihat melalui sosial media, diantaranya melalui grup Facebook “Info Cegatan Jogja (ICJ)”.

Grup ICJ semula dibentuk untuk tempat masyarakat saling mencurahkan permasalahan-permasalahan pelayanan publik, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan tingkat aksi kriminalitas di Yogyakarta semakin meningkat, masyarakat mulai membagikan informasi terkini terkait aksi kriminalitas di grup tersebut. Terbentuknya grup ICJ didasari oleh rasa solidaritas yang tinggi. Melalui grup tersebut masyarakat saling merangkul satu sama lain, saling memberikan informasi terkait pelayanan publik, hingga aksi kriminalitas yang sedang terjadi.

Salah satu aksi kriminalitas yang sering dibahas di ICJ adalah aksi *Klitih*. Banyak dari masyarakat yang membagikan informasi terkait *Klitih* di grup ICJ, mulai dari informasi terkait korbannya, lokasi terjadinya *Klitih* hingga kronologis terjadinya *Klitih*. Sehingga melalui informasi-informasi tersebut, diharapkan masyarakat saling meningkatkan kewaspadaannya dan juga meningkatkan rasa solidaritas untuk saling bantu-membantu apabila *Klitih* terjadi di masyarakat. Selain membagikan informasi aksi *Klitih*, grup ICJ juga dijadikan masyarakat untuk saling berbagi keresahan terkait maraknya aksi *Klitih* di Yogyakarta. Banyak juga dari masyarakat yang menuntut adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk para pelaku *Klitih*.

Berdasarkan penelusuran data pemberitaan tentang *Klitih* dalam media sosial ICJ, dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2019, melalui teknik analisis konten diperoleh sejumlah data berikut. Pertama, data tentang aktor yang melakukan *posting* berita *Klitih*. Kedua, data tentang isi pemberitaan dalam *posting* berita *Klitih*. Ketiga, data tentang jumlah respon dari netizen terhadap isi pemberitaan *Klitih*. Keempat, data tentang isi respon netizen terhadap isi berita tentang *Klitih*.

**Tabel 1. Pihak yang Memberitakan *Klitih* di ICJ**

| Aktor                | Jumlah | %   |
|----------------------|--------|-----|
| Masyarakat Sipil     | 9      | 75  |
| Aparat Penegak Hukum | 3      | 25  |
| Total                | 12     | 100 |

Sumber: Data Penelitian (2019)

**Tabel 1** menunjukkan bahwa mayoritas pihak yang menginformasikan aksi *Klitih* berasal dari masyarakat sipil sejumlah 9 orang dengan presentase sebesar 75% dan 25% lainnya berasal dari aparat penegak hukum. Kondisi ini berarti bahwa masyarakat sipil memiliki kesadaran



berbagi informasi penting yang dapat mendorong sesama anggota masyarakat untuk merespon fenomena *Klitih* dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar pemberitaan dari netizen adalah melaporkan adanya kejadian, baik yang dialami sendiri oleh netizen, maupun memberitakan informasi yang dilihatnya serta didokumentasikan untuk kemudian "viral" melalui media ICJ.

Para netizen yang memberitakan informasi *Klitih* melengkapi dengan sejumlah barang bukti seperti foto kejadian, korban ataupun pelaku yang berhasil ditangkap, sebagaimana prinsip para wartawan dalam menyusun berita, seperti unsur *Who* (siapa aktornya), *Whom* (siapa korbannya), *When* (kapan kejadiannya), *Where* (di mana kejadiannya), *How* (bagaimana proses kejadiannya). Dokumentasi ini penting dilakukan, dimana pihak admin dari ICJ mensyaratkan proses pemberitaan di ICJ melalui proses *filter* oleh admin secara ketat. Tidak semua pemberitaan netizen dapat "diloloskan" karena pemberitaan tersebut tidak valid dan justru akan dipandang sebagai *hoax*.

Struktur pemberitaan media sosial yang cepat dan tidak melalui birokrasi pemberitaan yang panjang membuat para netizen lebih cepat menginformasikan peristiwa *Klitih* daripada melakukan pelaporan ke lembaga keamanan seperti kepolisian. Hal ini terkait dengan pandangan para netizen bahwa anggota ICJ banyak berasal dari kalangan aparat penegak hukum sehingga informasi langsung dapat direspon tanpa melalui proses birokrasi formal. Adanya pemberitaan *Klitih* yang berasal dari kalangan penegak hukum sebagai respon terhadap sejumlah informasi pemberitaan *Klitih* yang kurang rinci. Sehingga para penegak hukum yang menjadi anggota ICJ perlu mengingatkan kepada netizen agar pemberitaan *Klitih* tidak diberitakan secara dramatis yang justru dapat memancing perasaan tidak aman.

*Postingan* yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa aparat berusaha untuk proaktif merespon aspirasi masyarakat. Pemberitaan dari aparat penegak hukum cenderung memberitahukan tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat terkait fenomena *Klitih* ataupun melakukan sosialisasi tindakan untuk melawan *Klitih* dengan tetap mengedepankan pendekatan hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

**Tabel 2. Isi Pemberitaan tentang *Klitih***

| Isi Posting        | Jumlah | %   |
|--------------------|--------|-----|
| Berita             | 6      | 50  |
| Keluhan            | 2      | 17  |
| Menawarkan Bantuan | 2      | 17  |
| Tindak Lanjut      | 2      | 17  |
| Total              | 12     | 100 |

Sumber: Data Penelitian (2019)

**Tabel 2** menunjukkan 4 jenis pemberitaan *Klitih* dalam media sosial ICJ. Jenis *postingan* pertama yaitu *postingan* terkait berita terjadinya *Klitih* dengan jumlah 6 *postingan* dengan persentase 50%. Berita tersebut meliputi kronologi terjadinya *Klitih*, kapan terjadinya *Klitih*, hingga korban yang ditimbulkan dari aksi *Klitih*. *Postingan* kedua adalah keluhan masyarakat terkait maraknya *Klitih* yang terjadi di Yogyakarta. Dalam media sosial ICJ terdapat 2 *postingan* keluhan dari masyarakat dan mendapatkan persentase sebesar 17%. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan terkait keamanan kota Yogyakarta terutama pada malam hari dan menyangkan aksi *Klitih* yang mayoritas pelakunya berasal dari kalangan remaja. *Postingan* ketiga berupa 1 tawaran bantuan yang datang dari masyarakat dan 1 bantuan dari aparat penegak hukum dengan persentase keduanya sebesar 17%. Bantuan yang ditawarkan dari

kalangan masyarakat dalam bentuk pengawalan, sedangkan bantuan dari aparat hukum diberikan dalam bentuk panggilan siap siaga selama 24 jam apabila terjadi tindakan *Klitih* di jalan. Pemberitaan keempat adalah tindak lanjut yang diminta oleh masyarakat, seperti penegasan hukuman bagi para pelaku *Klitih*, serta tindak lanjut yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang berupa penggrebekan remaja di malam hari di tempat-tempat yang rawan terjadinya *Klitih*.

Dari **Tabel 2**, terdapat variasi pemberitaan yang unik. Hal ini bermakna bahwa ICJ bukan sekedar media sosial untuk melepas kepenatan sosial, dan media hiburan semata, namun menjadi ruang membangun kritik sosial. Kritis untuk senantiasa mengingatkan untuk berhati-hati kepada para netizen bila melakukan bepergian di malam hari. Kritikan terhadap para pelaku *Klitih* yang tidak mencerminkan kepribadian masyarakat Yogyakarta yang mengedepankan prinsip sopan santun, menghormati sesama, dan pantang melakukan perbuatan yang berpotensi menyakiti pihak lain. Juga kritik kepada aparat penegak hukum yang dianggap netizen belum secara efektif melakukan penindakan terhadap pelaku *Klitih*.

Kritik terhadap pemberitaan dibangun secara simultan dan resiprokal. Simultan dalam makna pemberitaan *Klitih* dilakukan secara terus menerus dan senada. Saat ada informasi *Klitih* yang diinformasikan para netizen, maka netizen yang lain juga memberitakan informasi yang serupa di daerah lain di wilayah Yogyakarta. Pemberitaan yang simultan ini memiliki dua efek samping. Pertama, pemberitaan yang simultan kemudian dipersepsi bahwa Yogyakarta sudah dalam level darurat *Klitih*, karena *Klitih* banyak terjadi di sejumlah tempat, berulang-ulang dan dengan tingkat kengerian yang tinggi. Kedua, pemberitaan *Klitih* yang simultan membuat reaksi para netizen menjadi heroik, patriotic, bahkan sampai ekspresi ujaran kebencian, kutukan yang sangat mendalam kepada para pelaku.

Aksi heroik dan patriotik disampaikan dalam bentukan aksi proaktif dari netizen untuk melakukan patroli sipil untuk memastikan jalan di Yogyakarta benar-benar aman. Para netizen membuat posko-posko patroli secara swadaya, dan memberitakan aktivitas tersebut ke dalam ICJ. Pemberitaan aksi patroli ini mendapatkan respon yang luar biasa sehingga sejumlah posko mulai didirikan di daerah-daerah yang telah diberitakan pernah ada aksi *Klitih*.

Aksi hujatan dan kutukan disampaikan dalam kalimat yang provokatif agar para pelaku *Klitih* menghentikan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Apabila pelaku *Klitih* tidak jera maka akan berhadapan dengan hukuman masyarakat, yang bisa jadi lebih berat dibandingkan dengan hukuman secara formal, seperti di penjara. Ekspresi kutukan dan hujatan biasanya mendapatkan respon yang sangat variatif, dari solidaritas untuk semakin menghujat dan ada pula yang mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan aksi kekerasan kepada pelaku *Klitih*.

Respon resiprokal dalam bentuk pemberitaan dari aparat penegak hukum untuk merespon pemberitaan tentang informasi, keluhan, dan bantuan masyarakat sipil seperti informasi bahwa kepolisian telah melakukan patroli secara rutin dan terukur untuk mengantisipasi kejadian *Klitih*. Termasuk pemberitaan bahwa sejumlah pelaku *Klitih* sudah berhasil ditangkap dan sudah melalui proses hukum sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pemberitaan ini diekspos dalam bentuk foto maupun tautan berita tentang konferensi pers yang dilakukan oleh kepolisian maupun pemerintah daerah.

Aparat penegak hukum juga melakukan sosialisasi agar tindakan represif terhadap pelaku *Klitih* menjadi domain dari negara, agar para warga sipil tidak melakukan tindakan represif yang justru melakukan pelanggaran hukum. Para netizen diminta untuk melakukan pengawasan secara sosial melalui pendidikan budi pekerti di sekolah, di masyarakat, dan

memantau aktivitas anak muda untuk tidak keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas.

**Tabel 3. Jumlah Respon Netizen terhadap Pemberitaan tentang Klitih**

| Isi Posting        | Jumlah | %   |
|--------------------|--------|-----|
| Berita             | 9.952  | 46  |
| Keluhan            | 1.314  | 6   |
| Menawarkan Bantuan | 2.107  | 10  |
| Tindak Lanjut      | 8.201  | 38  |
| Total              | 21.574 | 100 |

Sumber: Data Penelitian (2019)

Pemberitaan terkait *Klitih* mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat; Hal ini dibuktikan dengan banyaknya komentar-komentar yang diberikan masyarakat netizen dalam *posting* netizen di ICJ. Dari empat kategori *posting*, kategori berita mendapatkan respon yang paling besar dibandingkan dengan kategori yang lain. Hal ini berarti bahwa ICJ telah dianggap oleh netizen sebagai sumber informasi tentang berita *Klitih* yang *update* dan dapat dipercaya. Para netizen memilih memberitakan informasi *Klitih* melalui media sosial dibandingkan dengan mengirimkan surat aduan ke penegak hukum ataupun ke media massa.

Kesadaran untuk berbagi informasi penting tentang *Klitih* membuat para netizen begitu tanggap setiap ada *posting* berita *Klitih*. Hal ini memiliki makna bahwa para netizen telah menempatkan berita *Klitih* sebagai pusat perhatian, dan menjadi trending topik. Besarnya respon tersebut juga dapat bermakna bahwa "isu" keamanan Yogyakarta dalam posisi yang kurang baik sehingga membuat adanya situasi "tidak aman" bagi para netizen. Ekspresi respon yang banyak tersebut juga bertujuan agar para penegak hukum dapat bergerak lebih cepat agar dapat mengembalikan Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman.

Besarnya respon terhadap *posting* berita tindak lanjut juga mencerminkan bahwa netizen memandang perlu agar aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi yang disampaikan netizen di ICJ. Para netizen menggiring isu agar aparat penegak hukum dapat memprioritaskan isu keamanan dengan menangani permasalahan *Klitih* secara proaktif dan profesional.

Berita *posting Klitih* yang bernada keluhan ternyata mendapatkan respon yang paling sedikit. Ini menunjukkan bahwa netizen media sosial ICJ merupakan netizen yang berkesadaran tinggi, yang berbasis akun nyata, dan bukan akun robot. Dalam konteks media sosial, banyak respon yang sengaja dibuat melalui akun robot untuk menggiring sebuah opini dari pemilik akun robot. Banyaknya respon akan membuat suara netizen akan tergiring ke dalam struktur berita yang dominan.

*Posting* keluhan tentang adanya *Klitih* namun tidak disertai dengan dokumentasi yang meyakinkan justru tidak lolos *filter* dari admin ICJ. Kalaupun kemudian diloloskan oleh admin ICJ, respon yang diperoleh bukan simpati, malah bisa melahirkan antipati. Dramatisasi keluhan secara tidak proporsional justru membuat respon netizen menjadi kontra produktif. Respon yang diterima pun bukan simpati dan perhatian, namun justru malah respon bersifat mempertanyakan kebenaran berita bahkan sampai dengan respon yang bernada *bullying*.

**Tabel 4. Respon Masyarakat terhadap Pemberitaan tentang Klitih**

| Respon Masyarakat               | Jumlah | %   |
|---------------------------------|--------|-----|
| Dukungan/Simpatik               | 8.607  | 55  |
| Biasa ( <i>up</i> )             | 647    | 4   |
| Tidak Simpatik/ <i>Bullying</i> | 6.490  | 41  |
| Total                           | 15.744 | 100 |

Sumber: Data Penelitian (2019)

**Tabel 4** menunjukkan realitas yang unik. Setelah dilakukan analisis konten terhadap isi respon dari netizen, tergambar bahwa *posting* yang memberikan dukungan dan simpati sangat dominan. Namun netizen yang memberikan respon tidak simpatik atau bernada sumbang dan *nyinyir* juga menempati jumlah terbanyak kedua. Jumlah antara respon simpatik dan tidak simpatik yang hanya berselisih 14% menunjukkan ada perpecahan pandangan para netizen terhadap *posting* berita tentang *Klitih*.

Artinya di media sosial ICJ juga ada para pelaku *Klitih* yang melakukan pembelaan diri terhadap aksinya? Pertanyaan seperti ini memang sering muncul dalam komentar dari sejumlah netizen. Sebagai media sosial yang sifatnya sangat terbuka, peluang tersebut tidak bisa dipungkiri tetap ada. Namun biasanya, komentar miring terhadap korban *Klitih* segera tenggelam dalam respon netizen lain yang terus menyuarakan bentuk simpati dan dukungan terhadap sejumlah korban dari *Klitih*. Sebagai bentuk moderatnya, banyak netizen yang hendak melakukan *posting* tentang peristiwa *Klitih* yang khawatir mendapatkan serangkaian *bully*, dari awal sudah memasang kalimat, "*jangan saya dibully ya*".

Dari gambaran ini dapat diartikan bahwa peran ICJ dalam membangun narasi advokasi terhadap korban *Klitih* tetap mendapatkan dukungan lebih besar. Meskipun selisihnya hanya 14%, bukan berarti kelompok yang melakukan *bully* adalah kelompok yang pro aksi *Klitih*. Ada kemungkinan kelompok yang melakukan *bully* adalah kelompok yang membangun kritik dalam memperbincangkan aksi *Klitih* agar keamanan di Yogyakarta tidak dianggap buruk oleh masyarakat di luar Yogyakarta. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi roda ekonomi, sosial, dan budaya Yogyakarta karena banyak orang luar Yogyakarta takut untuk datang ke Yogyakarta.

Respon simpatik tercermin dalam ungkapan memberikan doa bagi korban *Klitih* yang menderita sakit, atau bahkan sampai meninggal dunia. Respon muncul dalam *postingan* berita terkait keikhlasan para netizen yang membangun posko keamanan untuk pengawalan para netizen yang membutuhkan bantuan. Respon positif juga dapat ditemukan dari *postingan* terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang berhasil menangani permasalahan *Klitih* dengan baik. Dimana pada bulan Januari 2020, tren *posting* berita tentang *Klitih* sudah sangat berkurang dibandingkan dengan pada bulan September sampai Desember 2019.

Bagaimana dengan respon yang bernada kurang simpatik. Respon ini banyak ditemukan dari *postingan Klitih* yang tidak didukung oleh dokumen dan bukti yang meyakinkan. Netizen kemudian memberikan penghakiman kepada akun yang memberitakan berita *Klitih* yang dianggap tidak bertanggung jawab.

Namun terdapat pula *postingan* tentang *Klitih* yang justru menyalahkan para netizen yang menjadi korban *Klitih*. Netizen yang melaporkan diri menjadi korban *Klitih* karena lebih kepada kesalahan sendiri. Misal, seorang perempuan yang nekad melakukan perjalanan pada malam hari yang sudah larut, atau pada dini hari tanpa ditemani orang yang bisa melindungi. Ungkapan kejahatan terjadi karena ada kesempatan, sebagaimana yang sudah menjadi *tagline*



"Bang Napi", bahwa "kejahatan bukan semata datang dari niat pelaku kejahatan, namun karena adanya kesempatan untuk berbuat jahat" sering dipakai untuk melakukan *bully* netizen yang memposting *Klitih* karena dianggap mengumpangkan diri sebagai umpan.

Ataupun netizen yang melaporkan diri menjadi korban *Klitih*, namun dari luka-luka yang ditunjukkan dalam gambar justru dianggap bukan sebagai bukti korban *Klitih*. Dalam sejumlah gambar *postingan* korban yang mengaku menjadi korban *Klitih*, namun ditemukan luka-luka kecil yang tidak mencerminkan luka sayatan yang panjang dan tajam. Dimana diilustrasikan para korban *Klitih* biasanya mendapatkan luka sayatan dari pedang, maupun luka bacok di kepala, atau pukulan benda tumpul yang sering dipakai para pelaku *Klitih* (lihat [Gambar 1](#)). Jika luka korban *Klitih* justru dianggap oleh netizen sebagai luka yang tidak meyakinkan maka netizen cenderung melakukan *bullying* kepada akun yang memposting *Klitih*.

## 4.2. Advokasi Facebook menjadi Advokasi Sosial

Pemberitaan tentang *Klitih* yang masif baik di media sosial dan media massa telah melahirkan aksi kolektif sosial di masyarakat untuk mendesak aparat penegak hukum untuk merespon dengan cepat. Terdapat sejumlah kelompok sosial yang kemudian terbentuk untuk merespon maraknya aksi *Klitih* yang terus disuarakan melalui media sosial ICJ maupun media massa di Yogyakarta.

Koordinasi Antar *Driver Online* (KADO) merupakan organisasi sosial yang dibentuk oleh para pekerja ojek *online* untuk menghadapi ancaman *Klitih* di Yogyakarta. Dalam kasus *Klitih* di Yogyakarta, pengemudi ojek *online* menjadi pihak yang rentan mengalami aksi *Klitih* karena harus mengantarkan pelanggan dengan jam, tempat, dan waktu yang ditentukan oleh pelanggan. KADO menyatakan bahwa Yogyakarta sudah darurat *Klitih*, sehingga KADO melakukan aksi advokasi untuk memberikan rasa aman kepada para pengemudi ojek *online* dengan melakukan patroli keliling setiap malam untuk saling memantau keadaan *driver* yang sedang bekerja dengan menggunakan grup *WhatsApp* (WA). KADO juga melakukan advokasi kepada para pengemudi ojek *online* dengan cara melakukan audiensi kepada aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada para pengemudi ojek *online* ([Anshori, 2020a](#)).

Maraknya aksi *Klitih* yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Yogyakarta mendapat perhatian Forum Komunikasi Ormas dan Relawan (FKOR). FKOR merupakan wadah dari berbagai ormas maupun relawan yang ada di Yogyakarta untuk saling berbagai kegiatan positif sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi masyarakat Yogyakarta yang aman, nyaman, dan sejahtera. Meskipun berasal dari berbagai macam latar belakang, ormas dan relawan yang tergabung dalam FKOR memiliki kesamaan tujuan, yaitu menciptakan stabilitas keamanan di Yogyakarta.

Relawan yang tergabung dalam FKOR terdiri dari Merkid's, Paksi Katon, Gebrak, Merkade, Lakodya, Atmo 5, GM-FKPPI, Banser, Relawan Sena Putra, MKJ, Predator Enterprise, Brigade Bintang 9, dan Front Masyarakat Madani. Forum ini tidak berafiliasi dengan partai politik dan agama apapun dengan tetap menghormati hak kebebasan politik dan hak kebebasan beragama antar anggotanya ([FKOR DIY, 2019](#)). Dalam aksi untuk mewujudkan Yogyakarta yang aman, nyaman, dan sejahtera, FKOR melakukan aktivitas advokasi dalam bentuk deklarasi bersama dengan elemen masyarakat maupun audiensi dengan aparat penegak hukum.

Advokasi FKOR membuka pos pengaduan korban *Klitih*. Pendirian pos tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Yogyakarta. Pos pengaduan korban *Klitih* yang pertama didirikan di Banguntapan, Bantul, dan akan segera dibuat pos pengaduan lainnya di tiap kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY). Pos pengaduan *Klitih* lebih berfokus untuk menangani korban *Klitih* dengan cara pendampingan dalam melapor kejadian *Klitih* kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan oleh FKOR karena banyaknya korban *Klitih* yang merasa takut untuk melaporkan kejadian *Klitih* ke pihak berwajib karena telah mendapatkan ancaman oleh para pelaku *Klitih*.

Aksi kolektif dari pemberitaan *Klitih* yang masif dan sistematis melahirkan respon birokrasi sipil dan keamanan secara serius. Gubernur DIY, Kapolda DIY, dan DPRD merespon dengan serius terhadap maraknya aksi *Klitih* di Yogyakarta. Kebijakan untuk menanggulangi *Klitih* dibuat dengan sistematis dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* yang terkait. Terkait dengan domain isu keamanan, kepolisian juga melakukan respon terhadap fenomena *Klitih* dan memberitakannya juga melalui media sosial maupun konferensi pers.

Aparat penegak hukum keamanan juga telah mengutus sejumlah personil untuk masuk sebagai *member* di ICJ agar dapat berkorespondensi secara langsung dengan sejumlah netizen. Kepolisian juga telah membuat *hotline* yang bersifat siap panggil (*on call*) bilamana netizen memerlukan bantuan taktis terkait keberadaan aksi *Klitih*.

Besarnya respon pemberitaan tentang tindak lanjut mencerminkan bahwa netizen mampu berkomunikasi dengan baik kepada aparat penegak hukum. Respon pujian dan salam hormat diberikan kepada para netizen terkait dengan pemberitaan telah ditangkapnya sejumlah pelaku *Klitih*. Pemberitaan patroli secara rutin, baik di daerah-daerah yang sering menjadi tempat kejadian perkara *Klitih*, juga mendapatkan apresiasi dari netizen.

Pemberitaan terkait dengan bantuan untuk menghindari peluang terjadinya aksi *Klitih* di jalanan juga mendapatkan respon yang sangat banyak. Artinya, media sosial telah mampu membangun solidaritas massa secara kongkrit dengan memberikan layanan bantuan secara langsung. Advokasi ini menjadi sangat penting karena telah terjadi gerakan advokasi keamanan di akar rumput yang juga dikelola secara swadaya. Respon pujian atas kerelaan dan solidaritas yang tinggi langsung muncul dalam jumlah yang banyak setelah netizen melakukan *posting* gambar sejumlah netizen melakukan persiapan patroli maupun berjaga di sejumlah pojok kota Yogyakarta.

Keinginan netizen agar dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang *Klitih* yang sering disuarakan dalam media sosial memang belum terwujud. Namun bukan berarti Pemerintah Daerah abai terhadap fenomena ini. Fenomena *Klitih* dalam persepsi Pemerintah Daerah dan DPRD belum membutuhkan regulasi khusus setingkat Perda, karena justru dikhawatirkan terjadi tumpang tindih aturan yang telah ada. Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta telah membuat kebijakan taktis agar fenomena *Klitih* dapat dinetralisir secara produktif.

## 5. Kesimpulan

Fenomena *Klitih* sebagai salah satu fenomena ekspresi premanisme kelompok sosial yang termarginalkan di perkotaan telah menjadi penyakit sosial yang akut. Atribut sebagai wilayah yang memiliki tata krama dan toleransi yang tinggi masih tetap berpeluang terpapar oleh aksi premanisme sosial.

Penanganan dan pencegahan kekerasan premanisme *Klitih*, menunjukkan tren baru dimana masyarakat justru menggalang solidaritas melalui media sosial. Media sosial menjadi instrumen yang strategis untuk membangun kesadaran bersama untuk mencegah aksi premanisme jalanan. Media sosial yang terbuka mampu mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan produktif.

Artikel masih berdasarkan pada studi awal sehingga diperlukan pendalaman lebih jauh terhadap kontribusi media sosial dalam penanganan masalah sosial di perkotaan. Penelusuran

dengan menggunakan pendekatan etnografi diharapkan dapat lebih memperdalam sejumlah temuan yang sudah ditemukan dalam artikel ini.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Anshori, R. (2020a, February 2). Sikap Ojek Online Soal Aksi Klitih di Yogyakarta - [www.tagar.id](https://www.tagar.id/sikap-ojek-online-soal-aksi-klitih-di-yogyakarta). Retrieved from <https://www.tagar.id/sikap-ojek-online-soal-aksi-klitih-di-yogyakarta>
- Anshori, R. (2020b, February 07). Fakta di Balik Aksi Klitih di Yogyakarta. Retrieved from <https://www.tagar.id/fakta-di-balik-aksi-klitih-di-yogyakarta>
- Brabeck, K. M., Lykes, M. B., & Hershberg, R. (2011). Framing immigration to and deportation from the United States: Guatemalan and Salvadoran families make meaning of their experiences. *Community, Work & Family*, 14(3), 275–296. <https://doi.org/10.1080/13668803.2010.520840>
- Bramasta, D. B. (2020, February 4). #DIYdaruratKlitih Ramai di Twitter, Apa Itu Klitih?. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/04/093000965/diydaruratKlitih-ramai-di-twitter-apa-itu-Klitih?page=all>
- Bennett, T., & Brookman, F. (2008). The Role of Violence in Street Crime. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 53(6), 617–633. <https://doi.org/10.1177/0306624x08323158>
- Bushman, B. J., Newman, K., Calvert, S. L., Downey, G., Dredze, M., Gottfredson, M., ... Webster, D. W. (2016). Youth violence: What we know and what we need to know. *American Psychologist*, 71(1), 17–39. <https://doi.org/10.1037/a0039687>
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614>
- Cavallo, D. N., Tate, D. F., Ward, D. S., DeVellis, R. F., Thayer, L. M., & Ammerman, A. S. (2014). Social support for physical activity –role of Facebook with and without structured intervention. *Translational Behavioral Medicine*, 4(4), 346–354. <https://doi.org/10.1007/s13142-014-0269-9>
- Damarjati, T. (2020, January 13). Diduga Hendak Lakukan Aksi Klitih, 10 Pelajar Diciduk Polisi. Retrieved from <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/tunggul-damarjati/diduga-hendak-lakukan-aksi-Klitih-10-pelajar-diciduk-polisi/full>
- Draucker, C. B., & Martsof, D. S. (2010). The Role of Electronic Communication Technology in Adolescent Dating Violence. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 23(3), 133–142. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00235.x>
- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono, H. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *JURNAL SPIRITS*, 9(2), 88. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>

- FKOR DIY. (2019). FKOR DIY (Forum Komunikasi Ormas Relawan) DIY. Retrieved from <https://web.facebook.com/groups/530113724259958>
- Hamdan, M. (2017). Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau dari Sudut Politik Kriminal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(6), 514-523. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no6.1069>
- Huda, M. J. N., & Lubis, E. M. M. (2020). The Dynamics of Adolescent Self-Concept in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Integratif*, 7(2), 104. <https://doi.org/10.14421/jpsi.v7i2.1828>
- ICT Watch. (2018). *Media Sosial untuk Advokasi Publik* (Seri Literasi Digital ed.). Jakarta, Indonesia: ICT Watch. Retrieved from <http://bit.ly/literasidigital-medsosadv-004c>
- Johnston, K., Tanner, M., Lalla, N., & Kawalski, D. (2013). Social capital: the benefit of Facebook 'friends.' *Behaviour & Information Technology*, 32(1), 24-36. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2010.550063>
- Kompas.com. (2020, February 5). Narkoba dan Minuman Keras Dianggap Pemicu Maraknya Klitih. Retrieved from <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/02/05/18205311/narkoba-dan-minuman-keras-dianggap-pemicu-maraknya-klitih>
- Kristiansen, S. (2003). Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 18(1), 110-138. <https://doi.org/10.1355/sj18-1d>
- KumparanNEWS. (2017, March 14). Mengenal Klitih, Budaya Kekerasan yang Dilakukan Remaja di Yogyakarta. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-klitih-budaya-kekerasan-yang-dilakukan-remaja-di-yogyakarta>
- Kurtz, G. (2014). Integrating a Facebook Group and a Course Website: The Effect on Participation and Perceptions on Learning. *American Journal of Distance Education*, 28(4), 253-263. <https://doi.org/10.1080/08923647.2014.957952>
- Marlina, M. (2018, January 20). Media Sosial Menggeser Ruang Publik. Retrieved from <https://www.jurnalasia.com/opini/media-sosial-menggeser-ruang-publik/>
- Morissan, M. (2014). Media Sosial Dan Partisipasi Sosial Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 50-68. Retrieved from <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/366>
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15659>
- Pangaribowo, W. S. (2020, January 28). Pelaku Klitih di Yogyakarta Kebanyakan Tidak Memiliki Motif. Retrieved from <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/28/pelaku-klitih-di-yogyakarta-kebanyakan-tidak-memiliki-motif>
- Paluck, E. L. (2009). Reducing intergroup prejudice and conflict using the media: A field experiment in Rwanda. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(3), 574-587. <https://doi.org/10.1037/a0011989>
- Paulo, D., Fischl, B., Markow, T., Martin, M., & Shakarian, P. (2013). Social network intelligence analysis to combat street gang violence. *Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining - ASONAM '13*. New York, USA: ACM Press. <https://doi.org/10.1145/2492517.2500238>



- Pitaloka, S. (2020). Desain Bimbingan dan Konseling Tujuan Hidup Remaja Pelaku Klitih Melalui Metode Konseling Eksistensial. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 4(1), 18–27. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v4i1.501>
- Puspita, R. (2020, February 6). Kriminolog UGM: Kejahatan Jalanan Klitih Bukan tanpa Motif. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q59qqx428/kriminolog-ugm-kejahatan-jalanan-emklitihem-bukan-tanpa-motif>
- Republika.co.id. (2016, December 30). Klitih Coreng Citra Yogyakarta. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/12/30/oizqc639-Klitih-coreng-citra-yogyakarta>
- Salam, F. (2016, December 26). Darurat Klitih di Yogyakarta. Retrieved from <https://tirto.id/darurat-klitih-di-yogyakarta-cbH7>
- Solichin, M. H. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)* (Thesis). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17401>
- Stretesky, P. B., & Pogrebin, M. R. (2007). Gang-Related Gun Violence. *Journal of Contemporary Ethnography*, 36(1), 85–114. <https://doi.org/10.1177/0891241606287416>
- Syambudi, I. (2020, February 5). Darurat Klitih Jogja & Gagalnya Polisi Melindungi Warga. Retrieved from <https://tirto.id/darurat-klitih-jogja-gagalnya-polisi-melindungi-warga-ewTh>
- Veale, A., & Donà, G. (2003). Street children and political violence: a socio-demographic analysis of street children in Rwanda. *Child Abuse & Neglect*, 27(3), 253–269. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(03\)00005-x](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(03)00005-x)
- Vigil, J. D. (2003). Urban Violence and Street Gangs. *Annual Review of Anthropology*, 32(1), 225–242. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093426>
- Wibowo, A., & Ma'ruf, U. (2019). Substantial Justice In Handling Of Child Actors "Klitih". *Jurnal Daulat Hukum*, 2(2), 155–164. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5411>

---

### Tentang Penulis

1. **Surwandono**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2011. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.  
E-Mail: [surwandono@umy.ac.id](mailto:surwandono@umy.ac.id)
2. **Diana Mutiara Bahari**, mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.  
E-Mail: [dianaaaamb@gmail.com](mailto:dianaaaamb@gmail.com)